

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang

Anak merupakan suatu anugerah yang dititipkan oleh Tuhan kepada manusia. Setiap anak memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda-beda, ada yang memiliki keistimewaan dan ada yang memiliki potensi kecerdasan yang berbeda setiap anak. Maka dari itu anak memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek pendidikan. Karena Pendidikan merupakan suatu aspek yang penting dalam membangun potensi atau kemampuan seseorang, maka dari itu setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang tercantum di dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 disebutkan “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Dan Berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk menegayam pendidikan, dan, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Berdasarkan amanah UUD 1945 dan UU No 20 tahun 2003 tersebut dapat dilihat bahwa setiap orang/setiap warga negara di Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan termasuk anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual atau ABK (Anak Berkebutuhan Khusus).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penyandang disabilitas yang cukup tinggi, pada tahun 2019 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 6.002.500 orang (2,45%) dari 245 juta penduduk Indonesia. Berikut grafik penyandang disabilitas di Indonesia tahun 2019.

Grafik 1.1
Estimasi jumlah penyandang Disabilitas di Indonesia



Sumber: direktorat pembinaan guru dikmen dan diksus direktorat jendral guru dan tenaga pendidikan kementerian pendidikan dan kebudayaan 2019

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa tingginya jumlah penyandang disabilitas terutama ABK di Indonesia tidak diikuti oleh tingkat partisipasi pendidikannya. Kesempatan anak dengan disabilitas memperoleh pendidikan baik itu di sekolah luar biasa maupun di sekolah umum dengan inklusif sangat sedikit sekali.

Salah satu hambatan anak berkebutuhan khusus untuk maju, termasuk dalam mengakses pendidikan setinggi mungkin bukan pada kecacatannya, tetapi pada penerimaan sosial masyarakat. Selama ada alat dan mendapat penanganan khusus, maka mereka dapat mengatasi hambatan kelainan itu. Justru yang sulit dihadapi adalah hambatan sosial, bahkan dari dalam diri anak yang berkelainan itupun umumnya juga disebabkan pandangan sosial yang negatif pada dirinya.

Permasalahan senjangnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia. Salah satu komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan khususnya bagi ABK yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Salah satu bentuk pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan secara inklusif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut disebutkan Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.¹ Adapun tujuan pendidikan inklusif adalah pertama, memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional mental, dan sosial atau memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak

¹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, pasal 1

diskriminatif bagi semua peserta didik. Jadi setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang disebut juga dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berhak mendapat pendidikan tanpa diskriminasi bersama-sama anak normal lainnya. Itu artinya pendidikan inklusif memberikan kesempatan para siswa memiliki kebutuhan khusus untuk bisa mendapat pendidikan pada sekolah umum atau sebagai ganti kelas pendidikan khusus part-time, pendidikan khusus full-time, atau sekolah luar biasa (segregasi).

Pada dasarnya pendidikan inklusif merupakan suatu sistem ideologi dimana secara bersama-sama setiap warga sekolah yaitu masyarakat, kepala sekolah, guru, pengurus yayasan, petugas administrasi sekolah, para siswa, dan orang tua menyadari tanggung jawab bersama dalam mendidik semua siswa sedemikian rupa sehingga mereka berkembang secara optimal sesuai potensi masing-masing. Hal tersebut tidak serta merta dapat diartikan memasukkan anak berkebutuhan khusus sebanyak mungkin dalam lingkungan normal, akan tetapi sistem tersebut hanya dapat diterapkan ketika warga sekolah memahami dan mengadopsi prinsip dasar pendidikan inklusif. Dalam perkembangannya, pendidikan inklusif juga termasuk bagi para siswa yang dikaruniai keberkahan, mereka yang hidup terpinggirkan, memiliki kecacatan, dan kemampuan belajarnya dibawah rata-rata kelompoknya.

Lebih lanjut, inklusif adalah cara berpikir dan bertindak yang memungkinkan setiap individu merasa diterima dan dihargai. Prinsip inklusif mendorong setiap unsur yang terlibat dalam proses pembelajaran, mengusahakan lingkungan belajar dimana semua siswa belajar secara efektif dan bersama-sama. Dengan demikian, tidak ada siswa yang akan ditolak atau dikeluarkan dari sekolah karena alasan tidak memenuhi standar

akademis yang ditetapkan. Meskipun, pada sisi yang lain beberapa orang tua merasa khawatir kalau anak-anak mereka yang memiliki kecacatan akan menjadi bahan ledakan atau digoda oleh lingkungan sekitarnya.²

Penyelenggaraan pendidikan inklusif bukan merupakan sesuatu yang mudah untuk dilakukan mengingat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam satu sekolah harus memenuhi hak hak bagi semua peserta didik termasuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. Adapun hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif pada tingkat dasar dan menengah, dan juga diaplikasikan pada pendidikan adalah :³

1. Sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Sekolah harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual. Guru harus menerapkan pembelajaran yang interaktif.
2. Guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
3. Guru dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan.
4. Kepala sekolah dan guru (nantinya yang akan menjadi GPK adalah guru pembimbing khusus) harus mendapatkan pelatihan bagaimana menjalankan sekolah inklusif.
5. GPK (Guru Pendamping Khusus) mendapatkan pelatihan teknis memfasilitasi penyandang disabilitas.

² Dr. Akhmad Soleh, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta). Yogyakarta, 2016. Hlm 43

³ Dr. Akhmad Soleh, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Empat Perguruan Tinggi di Yogyakarta, 2016. Hlm 44

6. Asesmen di sekolah dilakukan untuk mengetahui anak ABK dan tindakan yang diperlukan, juga mengadakan bimbingan khusus atas kesepahaman dan kesepakatan dengan orang tua ABK.
7. Mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran.
8. Melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak.⁴

Sepanjang tahun 2019, di Indonesia sendiri tidak semua anak berkebutuhan khusus bisa memperoleh pendidikan di sekolah inklusif, maka berikut uraian jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang berada di sekolah inklusif.

Tabel 1.1

Jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif di Indonesia

NO	Jenis kebutuhan khusus	SD	SMP	SMA	SMK	Total
1	Tuna Netra	7.883	1.561	634	596	10.664
2	Tuna rungu	1.805	361	124	225	2.515
3	Tuna grahita ringan	3.127	1.104	192	213	4.636
4	Tuna grahita sedang	2.742	1.176	221	326	4.465
5	Tuna daksa ringan	1.409	372	149	111	2.041
6	Tuna daksa sedang	1.135	417	109	94	1.755
7	Tuna laras	934	293	115	69	1.411
8	Tuna wicara	2.410	328	70	63	2.871
9	Hiperaktif	3.770	685	278	94	4.827
10	Cerdas istimewa	4.561	1.501	1.066	393	7.521

⁴ Ibid, hlm.45.

11	Bakat istimewa	2.856	998	1.133	813	5.800
12	Kesulitan belajar	27.653	10.290	1.943	1.981	41.867
13	Narkoba	11	3	2	2	18
14	Indigo	92	36	30	19	177
15	Down syndrome	776	89	18	10	893
16	Autis	2.7337	505	161	181	3.584
	Total	63.901	19.719	6.235	5.190	95.045

Sumber: dapodik 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah peserta didik yang berkebutuhan khusus di sekolah inklusif terbanyak adalah jenis kebutuhan khusus dengan kesulitan belajar yaitu sebesar 41.867 orang, sedangkan jumlah peserta didik yang berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah inklusif dengan jenis kebutuhan yang terendah adalah siswa dengan penyandang narkoba sebanyak 18 orang.

Pelaksanaan pendidikan inklusif harus dilaksanakan secara massif di Indonesia mengingat banyaknya ABK yang tidak memperoleh hak mereka untuk memperoleh pendidikan secara setara tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu setiap kabupaten/kota harus menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik di masing masing kabupaten/kota.⁵ Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 19, sepanjang tahun 2018-2019 memiliki jumlah anak berkebutuhan khusus sebanyak 12.580 orang.

Tabel 1.2

Jumlah Anak Berkebutuhan khusus Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2019

NO	Kab/Kota	Anak Berkebutuhan Khusus
1.	Kab. Agam	1.202

⁵ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

2.	Kab. Lima Puluh Kota	838
3.	Kab. Tanah Datar	845
4.	Kab. Sinjungjung	512
5.	Kab. Dharmasraya	702
6.	Kab. Solok	672
7.	Kab. Solok Selatan	788
8.	Kab. Pesisir Selatan	738
9.	Kab. Pasaman	698
10.	Kab. Pasaman Barat	1011
11.	Kab. Padang Pariaman	878
12.	Kab. Kepulauan Mentawai	212
13.	Kota Payakumbuh	289
14.	Kota Bukit Tinggi	2015
15.	Kota Padang Panjang	199
16.	Kota Sawah Lunto	128
17.	Kota Solok	155
18.	Kota Pariaman	221
19.	Kota Padang	2038
	Total	12.580


Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan data pada tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa jumlah Anak Berkebutuhan Khusus di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat cukup tinggi, dengan Kota Padang sebagai kota yang paling banyak jumlah anak berkebutuhan khususnya yaitu sebanyak 2038 orang usia sekolah dari SD, SMP, SMA.

Pelaksanaan pendidikan inklusif di Sumatera Barat sejatinya telah dilaksanakan semenjak tahun 2013. Semenjak itu, sudah ada siswa dengan kebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler mulai dari jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menenga Pertama, sampai pada

Sekolah Menengah Atas. Berikut grafik jumlah anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler semenjak tahun 2014 sampai tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat.

Grafik 1.2
Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus yang Sekolah di Sekolah Reguler pada Tahun 2014-2019



Sumber: Arsip Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan data pada grafik 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah anak dengan kebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler selalu meningkat dari tahun ketahun, walaupun semenjak tahun 2015 sampai 2019, peningkatan jumlah anak berkebutuhan khusus yang bersekolah disekolah reguler tidak signifikan. Untuk jenjang SMP dan SMA terjadi pengurangan jumlah ABK yang melanjutkan pendidikan di sekolah reguler. Hal tersebut disebabkan oleh sedikitnya jumlah SMP dan SMA di Sumatera Barat yang dapat menampung seluruh ABK dari tingkat SD untuk melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA. Berikut jumlah penyelenggara pendidikan yang ada di Sumatera Barat.

Tabel 1.3

Jumlah lembaga Penyelenggara Pendidikan Sumatera Barat

NO	Tahun	SD	SMP	SMA	Jumlah
1.	2014	225	53	33	281
2.	2015	273	53	23	349
3.	2016	278	54	23	355
4.	2017	287	79	49	415
5.	2018	293	84	52	429
6.	2019	301	87	55	443

Sumber: Arsip Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.2018

Walaupun pelaksanaan sekolah inklusif sudah dilaksanakan di Sumatera Barat semenjak tahun 2013, akan tetapi sampai saat sekarang ini, hanya beberapa kabupaten/kota yang telah melaksanakannya. Hal tersebut diakibatkan oleh belum adanya aturan dari Provinsi Sumatera Barat yang membahas tentang pendidikan inklusif secara keseluruhan. Adapun kabupaten/kota yang telah melaksanakan pendidikan inklusif adalah Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Kota Padang sebagai salah satu daerah di Sumatera Barat dengan jumlah ABK terbanyak, telah melaksanakan pendidikan Inklusif semenjak tahun 2013.

Menindaklanjuti Permendiknas No 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, Pemerintah Kota Padang berinisiatif membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pendidikan Inklusif sesuai Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 464 Tahun 2014 tentang Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif. Pokja pendidikan inklusif memiliki anggota sebanyak 46 orang dari perwakilan masing-

masing instansi di Kota Padang yang memiliki tugas mensosialisasikan, mempromosikan dan menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif di Kota Padang. Lalu pada tahun 2014 tugas pokok pendidikan inklusif berada dibawah kewenangan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Khusus Layanan Khusus Dinas Pendidikan Kota Padang yang telah dibentuk pada tahun 2013. Semenjak tahun 2014 pelaksanaan pendidikan inklusif semakin massif di Kota Padang, sehingga pada tahun 2017 diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif (UPTD LDPI) berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan, dan diperbaharui pada tahun 2018 dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Padang Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan. UPTD Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif Kota Padang dibentuk untuk membantu dalam proses penyusunan program pendidikan inklusif dan membantu percepatan program serta melakukan sosialisasi pendidikan inklusif di Kota Padang.

Semenjak UPTD Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif terbentuk, Kota Padang semakin gencar melaksanakan program pendidikan inklusif. Setiap sekolah yang ada di Kota Padang yang telah menjalankan pendidikan inklusif diharuskan menerima anak yang memiliki kebutuhan khusus tanpa adanya penolakan. Hal ini juga disampaikan dalam Surat Edaran Walikota Padang Nomor 420/1237/DP.P2MP.02/2017 tentang Program Peduli Pendidikan Inklusif dalam rangka percepatan implementasi pemenuhan dan perlindungan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang nomor 3 tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Berikut jumlah sekolah yang ada di Kota Padang.

Tabel 1.4

Jumlah sekolah di Kota Padang 2019/2020

No	Sekolah Penyelenggara	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	TK	4	316	320
2.	SD	339	68	407
3.	SMP	43	54	97
4.	SMA	17	40	57

Sumber: Data Pokok Pendidikan Kota Padang 2019

Berdasarkan jumlah tabel di atas dengan banyaknya jumlah sekolah yang ada di Kota Padang seharusnya bisa memberikan kesempatan kepada anak dengan disabilitas untuk mendapatkan hak pendidikannya agar bisa bersekolah bersama seperti anak normal lainnya dalam memperoleh pendidikan. Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kota Padang dalam menjalankan amanat undang-undang sebagai bentuk memberikan hak yang sama kepada setiap warga negara. Sebagai bentuk keseriusannya itu, Pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Padang telah menunjuk berbagai sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang dikuatkan berdasarkan Surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Padang Nomor 421.4/351/DP/LDPI/2019. Berikut jumlah sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kota Padang:

Tabel 1.5

Jumlah sekolah reguler penyelenggara inklusif dan jumlah ABK

No	Sekolah penyelenggara	Jumlah Sekolah reguler Penyelenggara inklusif			Jumlah ABK		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.	TK	18	34	45	37	75	95

2.	SD	88	125	137	1331	1773	1992
3.	SMP	27	34	29	338	340	342
	Total	133	193	211	1706	2188	2429

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Padang

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sekolah reguler penyelenggara inklusif yang paling tinggi terdapat pada tingkatan SD yaitu terdiri dari 137 SD dengan jumlah ABK terbanyak diantara tingkatan sekolah lain yaitu 1992 anak untuk tahun 2019 (daftar sekolah terlampir).

Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif dilaksanakan berdasarkan Petunjuk teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif Pada Satuan Pendidikan . Dinas Pendidikan Kota Padang mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif sebagai acuan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Padang dan sebagai pedoman dalam melaksanakan pendidikan inklusif. Petunjuk teknis dijadikan sebagai pedoman dan panduan pelaksanaan bagi satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif yang merupakan implementor dari program pendidikan inklusif di Kota Padang. Adapun sasaran program pendidikan inklusif secara umum adalah semua peserta didik yang ada di sekolah reguler. Tidak hanya mereka yang sering disebut sebagai anak berkelainan, tetapi juga mereka yang termasuk anak normal. Mereka yang secara keseluruhan harus memahami dan menerima keanekaragaman dan perbedaan individual. Sedangkan secara khusus sasaran pendidikan inklusif adalah setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial. Yang dimaksud dengan peserta didik yang memiliki kelainan terdiri atas: a) tuna netra b) tuna rungu c) tuna wicara tuna grahita d) tuna daksa e)tuna laras f) berkesulitan belajar g) lamban belajar i)autis.

Petunjuk teknis pendidikan inklusif di Kota Padang berisi bagaimana program pendidikan inklusif itu dilakukan oleh para implementor pendidikan inklusif. Pelaksanaan program pendidikan inklusif dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang dibuat dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang, sebagai pedoman dalam menyelenggarakan program pendidikan inklusif. Adapun implementor dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Padang berdasarkan petunjuk Teknis adalah sebagai berikut:

Bagan 1.1
Implementor Program Pendidikan Inklusif Kota Padang




Sumber: data olahan peneliti

Berdasarkan bagan 1.1 diatas dapat dilihat bahwa implementor Program Pendidikan Inklusif di Kota Padang adalah UPTD Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif Dinas Pendidikan Kota Padang, dan sekolah-sekolah yang ada di Kota Padang. UPTD Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif merupakan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kota Padang, yang melaksanakan kegiatan teknis Dinas Pendidikan Kota Padang dalam hal pendidikan Inklusif di Kota Padang. Dalam melaksanakan tugasnya UPTD LDPI bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Kota Padang. Adapun tugas utama dari UPTD LDPI dalam pelaksanaan pendidikan inklusif ini adalah melakukan sosialisasi dan kegiatan workshop untuk pembinaan guru-guru serta kepala sekolah mengenai pendidikan inklusif dan melaksanakan asesmen, dan intervensi secara terpadu serta memberikan layanan pendidikan/pelatihan transisi serta penyaluran peserta didik ke sekolah khusus atau sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, sesuai dengan

kemampuan individu peserta didik. Selanjutnya, merekomendasikan peserta didik disabilitas berdasarkan analisis hasil identifikasi-asesmen untuk mendapatkan layanan/pendidikan lebih lanjut kemudian setelah dilakukannya identifikasi assesmen maka diserahkan kesekolah penyelenggara pendidikan dan sekolah sebagai bagian pelaksana dari program pendidikan inklusif di Kota Padang.

Dalam melaksanakan tugasnya UPTD Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif memiliki anggaran yang diperoleh dari APBD. Anggaran untuk UPTD Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, UPTD Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif memperoleh anggaran kurang lebih Rp. 900.000.000,- sedangkan untuk Tahun 2019 anggaran yang diperoleh adalah sebesar Rp. 1.196.000.000,-, ini termasuk dana operasional kantor serta dana sosialisasi sosialisasi dan kegiatan workshop untuk pembinaan guru-guru serta kepala sekolah mengenai pendidikan inklusif dan membayar tenaga ahli untuk asesmen ABK.⁶ Berikut rincian kegiatan UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (LDPI) Tahun 2019:



Tabel 1.6

Rincian Kegiatan UPTD LDPI Tahun 2019

	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Sumber Dana
	Urusan Wajib				
1.	Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus Pada	Terlaksananya pendidikan dan latihan kompetensi guru pendidikan khusus pada sekolah	Kota Padang	100 orang	APBD

⁶ Wawancara Kepala UPTD layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif Kota Padang 15 november 2019 pukul 10.35 WIB

	Sekolah Penyelenggaraan Inklusif SD dan SMP	penyelenggara inklusif SD dan SMP			
2.	Workshop peningkatan mutu kinerja tenaga ahli pada pusat layanan Autis Kota Padang (UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif)	Tersedianya guru dan tenaga terapi yang berkualitas pada pusat layanan autis	Kota Padang	40 Orang	APBD
3.	Assesmen Peserta didik berkebutuhan khusus	Identifikasi perkembangan/akademik peserta didik berkebutuhan khusus.	Kota Padang	200 Orang	APBD
4.	Pemeliharaan gedung Pusat Layanan Autis. -rehab kolam renang. Rehab cat gedung PLA. -pemeliharaan selokan.	Untuk pemeliharaan dan kenyamanan gedung pusat layanan Autis.	Kota Padang	100%	APBD
5.	Kendaraan Operasional	Lancarnya Kegiatan UPTD Layanan Khusus dan Pendidikan Inklusif	Kota Padang	100%	APBD
Program Kegiatan					
1	Operasional UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif	Terlaksananya kegiatan orerasional pada pusat Layanan Autis Kota Padang	Pusat Layanan Autis Kota Padang		APBD

2.	Insentif guru pendidikan Khusus Sekolah Penyelenggara Inklusif	Adanya peningkatan taraf hidup untuk peningkatan kinerja bagi guru		130 orang	APBD
----	--	--	--	-----------	------

Sumber: Arsip UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (LDPI) Tahun 2 019.

Pelaksanaan program pendidikan inklusif dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang telah dibuat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan program pendidikan inklusif di dalam petunjuk teknis ada beberapa hal proses yang harus dilakukan agar pendidikan inklusif di Kota Padang berjalan semana mestinya dan program dijalankan sesuai dengan tujuan yang diharapkan berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Manajemen sekolah dan dukungan administrasi.
2. Kelembagaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
3. Lingkungan sekolah.
4. Strategi pemberdayaan.
5. Proses layanan.
6. Ketenagaan.
7. Rekrutmen peserta didik berkebutuhan khusus.
8. Kurikulum dan penilaian.

Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif perlu memperhatikan manajemen sekolah dan dukungan administrasi. Penetapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota Padang dengan ketentuan minimal satu sekolah dasar, satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan hal ini juga diamanatkan di dalam peraturan menteri No 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif.

Awal mula pelaksanaan Pendidikan inklusif di Kota Padang, dimulai di Kecamatan Pauh dengan beberapa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada di kecamatan Pauh sebagai *piloting project* program pendidikan inklusif pada Tahun 2013. Adapun sekolah yang menjadi *piloting project* adalah seperti SD N 15 Ulu Gaduik, SD N 13 Kapalo Koto, SMPN 23 Padang, SMA 15 Padang. Sebagai *piloting project*, sekolah-sekolah tersebut diberikan sosialisasi dan peminatan teknis (bimtek) kompetensi guru pendidikan inklusif dan guru kelas serta memperoleh anggaran dalam pelaksanaannya yang berasal dari APBN Tahun 2013 untuk pelaksanaan Pendidikan Inklusif dimasing-masing *piloting project*. Berikut wawancara peneliti dengan Kasubag UPTD Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif:

“Awal mula program ini dilaksanakan, yaitu di sekolah-sekolah di sekitar Kecamatan Pauh. Sekolah-sekolah tersebut dijadikan *Piloting project* program ini. Dalam pelaksanaannya, masing-masing sekolah *piloting project* diberi dana sekitar Rp. 9.000.000,- untuk penyediaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan program”. (Wawancara dengan Kasubag UPTD LDPI, pada tanggal 10 November 2019)

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa untuk awal mula pelaksanaan program pendidikan inklusif dibiayai APBN. Dana-dana tersebut digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang program pendidikan inklusif. Lalu setelah *piloting project* terlaksana, maka program tersebut mulai diimplementasikan disemua sekolah di Kota Padang pada semua jenjang. Akan tetapi untuk pelaksanaan pada semua sekolah tersebut, anggaran dana untuk pelaksanaannya mulai dihentikan, sehingga sekolah inklusif tersebut memanfaatkan dana-dana yang ada seperti dana BOS. Untuk tahun 2019, SDN 15 Ulu Gaduik sebagai salah satu sekolah inklusif memperoleh dana BOS sebesar Rp. 480.000.000,-. Dari Rp. 480.000.000,- dana BOS yang diperoleh oleh SDN 15 Ulu Gaduik, 15% dari dana tersebut digunakan untuk membayar gaji guru-guru honorer yang ada di SD

tersebut, termasuk bagi Guru pendamping khusus yang dibayar perjam setiap harinya. Sedangkan untuk pelaksanaan program itu sendiri tidak disediakan anggaran khusus dari pemerintah.⁷

Di Kota Padang jumlah sekolah Dasar yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif pada tahun 2019 sebanyak 137 sekolah dasar terdiri dari 112 Sekolah Dasar Negeri dan 25 Sekolah Dasar swasta (daftar sekolah terlampir).⁸ Dalam penelitian ini peneliti telah memilih beberapa sekolah sebagai triangulasi lokasi penelitian seperti SD N 15 Ulu Gaduik, SD N 13 Simpang Haru. Alasan peneliti memilih sekolah sekolah tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena sekolah sekolah tersebut memiliki jumlah ABK terbanyak dari total seluruh sekolah inklusif di Kota Padang dan sekolah yang paling sedikit memiliki jumlah ABK di Kota Padang.

SD Negeri 15 Ulu Gaduik memiliki jumlah siswa ABK terbanyak sebanyak 70 orang dan merupakan sekolah piloting project kemudian SDN 13 Simpang Haru merupakan sekolah dasar yang memiliki jumlah ABK hanya sebanyak 2 orang. Peningkatan jumlah ABK yang memasuki sekolah reguler di Kota Padang dapat membuktikan bahwa sekolah inklusif telah berjalan di Kota Padang. Akan tetapi dari sekian banyak siswa ABK yang sekolah disekolah reguler belum menunjukkan bahwa implementasi pendidikan sekolah inklusif di Kota Padang telah berjalan secara maksimal. Masih terdapat banyak kendala dalam proses implementasi sekolah inklusif di Kota Padang.

Selain manajemen sekolah inklusif, kelembagaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif menjadi hal yang penting yang perlu diperhatikan. Dasar kelembagaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah bahwa

⁷ Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 15 Ulu Gaduik, pada tanggal 27 Februari 2019.

⁸ Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Nomor : 421.4/351/DP/LDPI/2019

setiap warganegara tidak memandang ras, agama, suku, gender, keterbatasan fisik dan mental, sekolah memberikan layanan pendidikan dan perlindungan dari diskriminasi. Komponen pelaksanaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sebagai berikut:

- a. Sekolah memiliki visi, misi dan tujuan pendidikan inklusif.
- b. Memiliki data anak berkebutuhan khusus usia sekolah di lingkungan masyarakat.
- c. Melakukan sosialisasi secara terpadu dan berkesinambungan.
- d. Mengubah/membuat kebijakan sekolah dalam layanan pendidikan yang berkualitas.
- e. Memberikan peluang kepada guru untuk mengembangkan ualitas profesionalnya.

Dalam pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif di Kota Padang masih banyak sekolah inklusif yang belum memiliki visi dan misi tujuan pendidikan inklusif. Salah satunya adalah SDN 15 Ulu Gaduik yang merupakan salah satu piloting project program pendidikan inklusif pada tahun 2013 masih belum memiliki visi, misi dan tujuan inklusif yang sesuai dengan petunjuk teknis program pendidikan inklusif. Hal tersebut dinyatakan oleh Kepala Sekolah SDN 15 Ulu Gaduik pada saat wawancara yang peneliti lakukan di sekolah tersebut tersebut :


“sekolah kami memang telah banyak siswa ABK namun kami belum memiliki visi secara tertulis mengenai pendidikan inklusif, karena kebanyakan di sekolah kami masih dominan anak normal jadi kami tidak membuat visi misi khusus untuk program pendidikan inklusif ini”. (Wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah SDN 15 Ulu Gaduik pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dilihat bahwa SDN 15 Ulu Gaduik masih belum memprioritaskan menyesuaikan visi misi dan tujuan sesuai dengan pendidikan inklusif. Hal tersebut diakibatkan oleh kecendrungan sekolah yang masih belum memahami tujuan pendidikan inklusif dan belum melaksanakan program pendidikan inklusif berdasarkan petunjuk pelaksanaan program.


Untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan inklusif, lingkungan sekolah juga akan mempengaruhi, dimana lingkungan sekolah harus memiliki fasilitas yang memenuhi kebutuhan ABK yang beragam, memiliki lingkungan sekolah yang Bersih, sehat dan terbuka, mempunyai staf guru pendidikan khusus, guru bidang studi, asesor. Memiliki tata cara dan prosedur dalam melakukan identifikasi-asessmen dan menjalin kerjasama dengan puskesmas terdekat. Dalam hal lingkungan sekolah ini di Kota Padang lingkungan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif belum terlalu maksimal dalam mendukung Program Pendidikan Inklusif. Masih belum ramah terhadap ABK masih banyak sekolah-sekolah di Kota Padang belum memiliki fasilitas-fasilitas untuk ABK. Lingkungan sekolah sangat berpengaruh terhadap jalannya pendidikan apabila lingkungan memberikan rasa nyaman dan rasa empati terkhusus ABK yang memiliki kelainan harus diperhatikan dengan baik dan dapat diterima dilingkungan sekolah biasa tanpa adanya diskriminasi dan pembullying dari lingkungan sekitar sehingga ABK tersebut tidak merasa terasingkan dan dikucilkan dari lingkungannya. SDN 15 Ulu Gaduik fasilitas untuk siswa ABK nya masih belum ramah terhadap bahkan jalur khusus kursi roda untuk ABK yang memakai kursi roda tidak disediakan, hanya saja sekolah memiliki satu ruang kelas untuk anak ABK yang akan belajar tambahan dengan guru GPK ruang tersebut merupakan ruangan musalla yang dijadikan ruangan kelas untuk siswa ABK. Alasan lain sekolah tidak memiliki fasilitas untuk ABK yaitu kekurangan anggaran. Berikut pernyataan dari kepala sekolah SDN 15 Ulu Gaduik:

“Mengenai fasilitas untuk pendidikan inklsusif sekolah kami tidak memiliki fasilitas khusus untuk siswa ABK dikarenakan sekolah kami hanya memiliki ABK dengan kategori lamban belajar, dulu pernah ada siswa ABK yang memakai kursi roda tetapi kami tidak punya akses jalan untuk kursi roda dikarenakan anggaran untuk membuat jalan berupa kursi roda itu tidak ada lalu bagaimana kami akan melengkapi fasilitas untuk siswa ABK ini..”(wawancara dengan kepala sekolah SD N 15 Ulu Gaduik tanggal 10 februari 2020 pukul 10.00 WIB).

Pelaksanaan program pendidikan inklusif membutuhkan adanya assesmen dan indentifikasi dilakukan oleh UPTD Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif Kota Padang yang memberikan layanan terhadap ABK yang memiliki kelainan. Untuk melakukan assesmen dibutuhkan sumber daya beberapa tenaga ahli yaitu berupa tenaga ahli gigi, tenaga ahli psikolog klinis anak, gizi, tenaga pendidikan luar biasa, fisioterapi dan analis peserta didik yang sudah berpengalaman melalui proses seleksi dan pelatihan sehingga memiliki kompetensi di bidangnya. Dalam hal ini UPTD Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif memberikan layanan kepada penyandang disabilitas, layanan yang diberikan layanan assesmen sehingga dalam layanan assesmen membutuhkan tenaga ahli dibidangnya, kemudian layanan intervensi terpadu jua diberikan kepada penyandang disabilitas berupa modifikasi perilaku, intervensi terpadu Berikut alur layanan asesmen yang dilaksanakan oleh UPTD Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif Kota Padang untuk menilai siswa ABK yang akan dimasukkan ke sekolah reguler berikut alur layanan identifikasi-asesmen :



Bagan 1.2



Sumber: Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Satuan Pendidikan Kota Padang 2019

Berdasarkan bagan 1.1 di atas dalam proses alur layanan untuk Anak Berkebutuhan Khusus di atas memerlukan adanya identifikasi-asesmen yang dilakukan oleh UPTD Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif. UPTD Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif Kota Padang memiliki tenaga ahli dalam melakukan asesmen tersebut, setelah dilakukannya asesmen hasil dari identifikasi tersebut akan direkomendasikan ke sekolah tempat Anak Berkebutuhan Khusus tersebut akan bersekolah. Hal yang terjadi adalah ketika hasil asesmen telah keluar kebanyakan orang tua dari siswa tidak menerima bahwa anak mereka memiliki kelainan atau berkebutuhan khusus, karena dalam hal ini terlihat bahwa anak berkebutuhan khusus tersebut tampak normal, dan ternyata ketika di asesmen memiliki berkebutuhan khusus dalam belajar kebanyakan yang memiliki hambatan kesulitan belajar berikut pernyataan wawancara dari Kepala UPTD Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif Kota Padang:

“..Dalam melakukan asesmen sebenarnya sekolah atau orang tua harus melihat tanda-tanda bahwa seorang anak tersebut berkebutuhan khusus atau tidak, maka kebanyakan orang tua terlambat menyadari bahwa anaknya tersebut memiliki suatu hambatan belajar, jadi pihak sekolah merekomendasikan orang tua untuk mengasesmen anaknya, kemudian setelah hasil asesmen nya keluar orang tua tersebut menolak atau enggan dan merasa bahwa anaknya tersebut tidak memiliki hambatan sehingga itu menghambat proses penanganan yang akan diberikan untuk si anak tersebut. (Wawancara peneliti dengan Ibu Yossi Kepala UPTD Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif Kota Padang tanggal 10 Februari 2020 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut terindikasi bahwa orang tua masih enggan dan merasa malu untuk mengakui bahwa anaknya tersebut memiliki hambatan dan ini terjadi ketika bahwa si anak tampak normal saja tetapi ketika dalam belajar ternyata memiliki hambatan khusus.

Adapun Rekrutmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK), layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yaitu PDBK yang mengalami hambatan belajar ringan dan PDBK tingkat sedang/berat ada tingkatannya, pertama tingkat kecerdasan, kedua hambatan komunikasi dan interaksi, ketiga hambatan perilaku. PDBK kategori hambatan belajar tingkat

sedang/berat di dorong mengikuti pendidikan di sekolah khusus atau kelas khusus di sekolah penyelenggara inklusif, dengan menggunakan kurikulum khusus. Dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif terdapat pertimbangan dalam penempatan PDBK di sekolah, setiap PDBK memiliki hak untuk mengikuti pendidikan di sekolah khusus atau sekolah reguler, sesuai dengan hasil identifikasi-asesmen. Filosofi dasarnya adalah mendorong PDBK semaksimal mungkin untuk bergabung dalam lingkungan umum/luas (inklusif). Namun hal ini menjadi masalah dalam pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif, Pendidikan Inklusif bukan hanya sekedar memasukkan anak kedalam sebuah sekolah inklusif namun juga harus memperhatikan kesiapan sekolah dalam menerima anak yang memiliki hambatan kebutuhan khusus atau tidak. Kebanyakan yang peneliti temui di lapangan konsep pendidikan inklusif hanya sekedar memasukkan ABK kedalam yang sekolah reguler tanpa memperhatikan bagaimana kesiapan dari sekolah itu, hal ini dikarenakan tuntutan dari pemerintah Kota Padang sendiri yang menyatakan sebagai Kota Inklusif maka semua sekolah menerima ABK berikut pernyataan dari wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala UPTD Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif Kota Padang:

“Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang memasukkan anak yang memiliki kelainan khusus ke dalam sekolah reguler atau normal lainnya. Maka dari itu apabila dalam penerimaan siswa baru terdapat ABK yang mendaftar maka sekolah tersebut harus menerima anak tersebut dan diterima di sekolah terdekat dimana anak tersebut tinggal kemudian sekolah melapor ke UPTD LDPI untuk dilakukan assesmen untuk anak tersebut”. (Wawancara peneliti dengan Ibu Yossi Kepala UPTD Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif tanggal 12 november pukul 13.00).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa dalam penempatan siswa baru yang memiliki kebutuhan khusus ditempatkan di sekolah ditempat tinggalnya kemudian apabila disarankan untuk asesmen di UPTD Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif supaya menyarankan orang tua mengetahui hambatan apa yang dimiliki oleh ABK tersebut dan

penanganan serta sistem pelayanan apa saja yang dibeikan. Namun yang terjadi adalah bahwa pihak sekolah pada saat menerima penerimaan siswa baru tidak mengetahui bahwa siswa tersebut memiliki kelainan khusus dan belum teridentifikasi kalau ternyata anak tersebut memiliki kelainan khusus.

Pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah inklusif pada prinsipnya membutuhkan adanya perbedaan kurikulum yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ABK. Akan tetapi sampai saat sekarang ini peneliti berasumsi masih banyak sekolah inklusif yang tidak memodifikasi kurikulum sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan ABK di sekolah tersebut. Salah satunya adalah di SDN 13 Simpang Haru. Kepala Sekolah SDN 13 Simpang Haru berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

“Di sekolah ibuk, masih menggunakan kurikulum lama, yaitu kurikulum standar yang digunakan di Indonesia, kurikulum 2013. Untuk modifikasi kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus sekolah tidak melakukan modifikasi. Dan anak berkebutuhan khusus pun menggunakan kurikulum yang biasa digunakan oleh anak normal lainnya bagaimanapun dia juga harus mengikuti kurikulum sesuai dengan aturan sekolah dan ibuk belum memodifikasi kurikulum untuk ABK disekolah ibuk karena jumlah ABK di sekolah ibuk tidak begitu mendominasi dan juga asal dia tenang belajar itu sudah cukup”. (Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 41 Kuranji tanggal 13 Desember pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti berasumsi bahwa, terindikasi enggan sekolah untuk memodifikasi kurikulum sesuai dengan yang seharusnya, pihak sekolah masih secara asal-asalan memberikan pelayanan pendidikan bagi ABK di sekolah tersebut. Adapun indikasi sikap dari sekolah yang membiarkan ABK belajar sesuai dengan kurikulum siswa reguler lainnya merupakan salah satu dampak dari tidak pahamnya pihak sekolah dengan tujuan program pendidikan inklusif. Selain itu masih terkait anggaran, hal tersebut juga menjadi salah satu hal yang mengakibatkan implementor enggan melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang seharusnya. Dalam hal ini, untuk memodifikasi kurikulum, dibutuhkan koordinasi dengan GPK dan pusat sumber (Sekolah Luar Biasa). Sedangkan untuk ketersediaan GPK itu sendiri masih

sangat minim di beberapa sekolah, sehingga modifikasi kurikulum sangat sulit untuk dilakukan. Guru pendamping khusus memiliki tugas sebagai berikut: (a)menyusun instrument asesmen pendidikan bersama guru kelas dan guru mata pelajaran. Maksudnya adalah guru kelas dan guru mata pelajaran bersama GPK, bersama-sama menyusun kurikulum (b)mengkoordinasikan hubungan guru, pihak sekolah dengan orang tua, (c)memberikan bimbingan belajar kepada anak berkebutuhan khusus, sehingga anak mampu mengatasi hambatan/kesulitan belajar, (d)memberikan saran dan dukungan kepada siswa dalam meningkatkan kualitas belajar dan pembelajaran di sekolah serta di rumah, (e) bersama dengan guru kelas di sekolah merancang kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus, (f) guru pendamping khusus berperan sebagai fasilitator bagi warga sekolah.

Pelaksanaan moedifikasi kurikulum untuk siswa ABK di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif oleh GPK berkoordinasi dengan guru kelas serta pusat sumber yaitu dari SLB untuk mendukung jalannya program pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor hubungan antar organisasi yaitu komunikasi dan koordinasi antar pelaksana. Dalam modifikasi kurikulum masih belum terlihat adanya modikasi kurikulum yang dibuat oleh sekolah yaitu GPK dengan guru kelas serta memerlukan bantuan dari pusat sumber SLB yang belum terlihat di dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif di Kota Padang sehingga menyebabkan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif belum memodifikasi kurikulum untuk siswa ABK. Hal lain yang menjadi kendala dalam pogram pendidikan inklusif kekurangan sumber daya manusia. Dari 137 sekolah inklusif di Kota Padang, hanya terdapat 54 orang GPK yang masih aktif mengajar di beberapa sekolah.⁹ Bahkan ada beberapa sekolah yang tidak memiliki GPK sama sekali. Melihat dari jumlah ABK yang

⁹ Rekapitulasi kehadiran guru pendamping khusus SDN/SDS dikegiatan KKG di Kota Padang tahun 2019

telah masuk ke sekolah reguler cukup banyak, sehingga hal tersebut tidak menjamin siswa ABK memperoleh fasilitas yang seharusnya. Siswa ABK akan semakin kesulitan dalam menjalani proses belajar mengajar di sekolah inklusif. Kemudian kehadiran GPK di tiap-tiap sekolah inklusif untuk membimbing ABK menerima pelajaran dengan baik. Misalnya seperti anak autis yang masuk ke sekolah, maka bimbingan dari GPK untuk membantu anak tersebut menerima pelajaran sangat dibutuhkan, agar hak-haknya untuk memperoleh pendidikan dapat terpenuhi.

Selain kekuarangan sumber daya manusia, permasalahan lain yang menghambat pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Padang adalah penerimaan sekolah dan penerimaan lingkungan sosial sekitar yang tidak baik terhadap ABK. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan beberapa sekolah di Kota Padang, masih ada beberapa sekolah yang belum siap menerima siswa ABK di sekolah mereka, karena mereka beranggapan siswa ABK akan mempengaruhi ranking sekolah pada saat ujian nasional. Hal tersebut berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala UPTD Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif Kota Padang:

“Di beberapa sekolah disini, masih ada sekolah dan kepala sekolah maupun guru-guru yang enggan menrima ABK di sekolah dengan alasan menurunkan nilai akreditasi UN prestasi sekolah mereka dan ada pula yang beranggapan siswa ABK mengganggu proses belajar mengajar, sehingga beberapa sekolah menolak untuk memasukkan siswa ABK kedalam sekolahnya”.(Wawancara peneliti dengan Kepala UPTD Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif Kota Padang tanggal 02 Februari 2020 pukul 10.45 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa tidak siapnya sekolah dalam menerima siswa ABK di sekolah tersebut, dapat membuktikan bahwa masih adanya sekolah yang tidak paham bahwa pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan pendidikan bagi siswa ABK di sekolah umum tanpa ada diskriminasi dan sesuai dengan kemampuannya. Tidak pahamnya sekolah atas hadirnya pendidikan inklusif ini juga diakibatkan oleh kurangnya koordinasi dan komunikasi juga terjadi antar UPTD Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif dengan aktor pelaksana program pendidikan inklusif di sekolah dasar penyelenggara inklusif

masih kurang sosialisasi yang diberikan UPTD Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif Kota Padang terhadap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif khususnya sekolah dasar diakibatkan sekolah penyelenggara inklusif banyak sekali sehingga memerlukan waktu lama untuk melakukan sosialisasi.

Selain itu, salah satu hal yang tidak kalah pentingnya dalam proses pelaksanaan pendidikan inklusif adalah penerimaan lingkungan sosial itu sendiri. Baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Bahkan di lingkungan sekolah masih banyak orang tua yang mencemaskan kehadiran ABK yang mungkin akan mengganggu proses belajar anak-anak mereka hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Sekolah SD 15 Ulu Gaduik sebagai berikut:

“Selama pelaksanaan program pendidikan inklusif ini ada beberapa orang tua dari siswa mempertanyakan status dari siswa ABK tersebut kenapa di sekolah biasa, dan kenapa tidak disekolah kan di SLB yang untuk anak berkebutuhan khusus karena menurut mereka anak ABK menjadi pusat perhatian untuk anak –anak lainnya dan mengganggu dalam proses belajar mengajar, begitu menurut pendapat dari orang tua siswa yang bertanya kepada ibuk dan tidak hanya itu ABK di lingkungan sosial kita masih banyak mendiskriminasikan apalagi kita di minang ini menganggap mereka yang berkelainan tidak memiliki kemampuan akademis dan mereka terasingkan “. (Wawancara Peneliti dengan Kepala Sekolah SDN 15 Ulu Gaduik tanggal 15 Februari 2020 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa penerimaan masyarakat atas hadirnya ABK dan atas kewajiban dalam pemenuhan hak-hak ABK untuk memperoleh pendidikan yang setara akan mampu mempengaruhi proses pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif, terlebih lagi nantinya ABK tersebut akan dicampurkan proses belajarnya dengan anak reguler lainnya. Maka dari itu pihak sekolah hendaknya memberikan pemahaman kepada para orang tua dan juga para siswa untuk memperlakukan ABK setara dengan anak-anak lainnya.

Berdasarkan fenomena yang telah peneliti jabarkan diatas, maka dari itu menjadi menarik bagi peneliti untuk melihat bagaimana **“Bagaimana Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Kota Padang”?**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah “bagaimana implementasi Program Pendidikan Inklusif di Kota Padang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menjelaskan Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Kota Padang.


1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan keilmuan Administrasi Publik, karena terdapat kajian-kajian Administrasi Publik dalam konsentrasi kebijakan publik terutama tentang implementasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait permasalahan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan, acuan, dan menjadi sumbangan pikiran pada instansi terkait yaitu Dinas Pendidikan Kota Padang, UPTD Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif Kota Padang, sekolah-sekolah di Kota Padang dan menjadi rujukan bagi pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif di Satuan Pendidikan lain.



1.5 Sistematika Penulisan

Bab 1 adalah Pendahuluan. Pada bab pertama peneliti menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka. Pada bab kedua ini peneliti memaparkan tentang aspek teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan, pendekatan teoritis yang digunakan, skema pemikiran, definisi konsep, dan definisi operasional.

Bab III yaitu Metode Penelitian. Di Bab ini peneliti menjelaskan tentang metode penelitian yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian. Adapun beberapa sub-bab yaitu pendekatan penelitian, dan desain penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik pemilihan informan, peranan peneliti, proses penelitian, unit analisis, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

Bab IV merupakan Deskripsi Lokasi Penelitian. Bab ini menjelaskan gambaran mengenai lokasi penelitian yang digunakan untuk mendukung penjelasan bahasan tentang Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Kota Padang.

Bab V yaitu Temuan dan Analisis Data. Bab ini menjelaskan pembahasan data dan temuan data dilapangan dianalisis yang menjadi hasil penelitian.

Bab VI yaitu Penutup. Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang disertai dengan saran peneliti terhadap permasalahan penelitian.

